



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama lengkap : Bagus Prayetno
Tempat lahir : Dolok Masihol
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tembung Pasar IX Gang Mawar Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa 2:

Nama lengkap : M.Harya Prasta
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sutomo Ujung Gang Yahya Nomor 19 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa 3

Nama lengkap : Muhammad Abdul Kadir
Tempat lahir : Lhoksemaweh
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Marelان Pasar II Barat Gang Berani Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh:

1. Ditangkap tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Zennuddin Herman, S.H dan Suhardi Matondang, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Medan Jalan Suluh Nomor 68, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 9 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1244/Pid/2019/PT Mdn tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1244/Pid/2019/PT Mdn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp, tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa BAGUS PRAYETNO, terdakwa MUHAMMAD HARYA PRASTA, dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR, bersama dengan Feri Zulham (berkas perkara diajukan secara terpisah), Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Unimed Medan Jalan Wiliam Iskandar / Jalan Pasar V Barat Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 16.15 Wib pada saat terdakwa Muhammad Harya Prasta sedang bertugas di Portal 88 Unimed Medan Jalan Wiliam Iskandar / Jalan Pasar V Barat Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah menerima informasi langsung dari Dompok Simanjuntak yang datang ke Portal 88 yang memberi informasi bahwa ada 2(dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario telah mencuri helm dari tempat parkir di Unimed Medan dengan memberi ciri-ciri pelaku di sebelah kanan dibetis bertato, setelah menerima informasi tersebut terdakwa Muhammad Harya Prasta kemudian menginformasikan melalui HT kepada petugas Sat pam yang bertugas disetiap pintu keluar Unimed Medan, sekitar pukul 17.15 Wib ketika terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno serta Obi Security yang berpakaian dinas serta Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba sedang berada di Portal 88 datang Almarum Jhony Fernando Silalahi dengan memakai helm dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing melintas ditempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu menyetop sepeda motor yang dikendarai Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing kemudian saksi Feri Zulham bersama terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno meminta kepada Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing untuk menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing tidak dapat menunjukkannya dan hanya diam saja, karena tidak dapat menunjukkan STNK sepeda motor tersebut kemudian saksi Feri Zulham bersama terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno langsung mendekati Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dimana pada saat itu Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing mau menggag sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Muhammad Harya Prasta langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta menarik baju Almarhum Jhony Fernando Silalahi sehingga Almarhum Jhony Fernando Silalahi terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa Muhammad Abdul Kadir, Obi, Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba secara bersama-sama mengamankan Almarhum Jhony Fernando Silalahi yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara Wanda Maulana Nasution menggari tangan sebelah kanan Almarhum Jhony Fernando Silalahi kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama saksi Bagus Prayetnomenggari tangan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing selanjutnya terdakwa Muhammad Harya Prasta dan saksi Bagus Prayetno menidurkan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing diatas trotoar di pinggir jalan, kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta membuka jok sepeda motor Honda Vario tersebut dan menemukan 1(satu) buah helm, selanjutnya saksi Feri Zulham bersama Para Terdakwa yang berada di Portal 88 tersebut secara bersama-sama memukul dan menunjangi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang-ulang kali dimana terdakwa Bagus Prayetno menekan kepala Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terjatuh diatas aspal, terdakwa Muhammad Harya Prasta menunjang punggung Almarhum Jhony Fernando Silalahi, terdakwa Muhammad Abdul Kadir menunjang bagian kaki dan pantat Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal selanjutnya Odi sambil berdiri memegang gari didekat Almarhum Jhony Fernando Silalahi yang pada saat itu tidak berdaya lagi karena telah dipukuli secara bersama-sama dan kedua tangan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dipegang kuat agar tidak melakukan perlawanan, kemudian Dompok Sitinjak menahan badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat hendak digari dan menunjang bagian muka Almarhum Jhony Fernando Silalahi lalu Saroha Siregar menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlungkup diaspal secara berulang kali, Wanda Maulana Nasution menekan pundak Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan kedua tangannya keaspal agar tidak bergerak sedangkan Muhammad Ridho Purba menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal serta menarik kaki saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi terlentang dipinggir jalan saat tergari dan Lamhot menunjang dengan kedua kaki kebadan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diaspal dengan tangan tergari. Selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi saksi Feri Zulham meletakkan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing diatas trotoar jalan dengan posisi kedua tangan tergari pada saat itu Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sempat dipukuli oleh massa yang merupakan mahasiswa di Unimed Medan tersebut secara beramai-ramai. Selanjutnya atas perintah Cip Roni menyuruh terdakwa Muhammad Harya Prasta dan terdakwa Muhammad Abdul Kadir mengantar Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan menggunakan sepeda motor ke Pos 111 demikian juga Cip Roni menyuruh Wanda Maulana Nasution dan Saroha Siregar untuk mengantar Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing ke Pos 111 dengan naik sepeda motor. Setibanya di Pos 111 lalu Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing didudukkan di Pos 111 yang dijaga oleh Satpam saksi M.Nudi Pratama yang pada saat itu sedang bertugas kemudian saksi Feri Zulham mengintrogasi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sambil memukuli badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi sebanyak 2(dua) kali serta memukul badan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan saksi Feri Zulham. Ketika saksi Feri Zulham dan terdakwa Muhammad Harya Prasta sedang melakukan pemeriksaan terhadap Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing ditemukan 1(satu) unit handpone dari kantong celana yang dipakai Almarhum Jhony Fernando Silalahi, selanjutnya Para Terdakwa bersama teman-temannya memindahkan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing kedalam kamar di Pos 111 karena massa semakin ramai ditempat tersebut, dimana pada saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sedang berada didalam kamar Pos 111 kembali saksi Feri Zulham memukuli badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi sebanyak 1(satu) kali dan badan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kedua tangan saksi Feri Zulham yang diikuti oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridho Purba memukul Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan menggunakan tangan dan kakinya pada saat posisi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing duduk diatas lantai lalu Dompok Sitinjak memukul dan menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan menggunakan tangannya selanjutnya Wanda Maulana Nasution memukul badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan kedua tangan serta menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dengan menggunakan kaki diikuti oleh Saroha Siregar memukul badan dan menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dengan menggunakan tangan dan kakinya. Selanjutnya pada saat Pak Sianturi masuk kedalam kamar Pos Satpam 111 ketika itu massa yang terdiri dari mahasiswa Unimed ikut masuk kedalam kamar Pos Satpam 111 kemudian secara beramai-ramai memukuli dan menunjangi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dimana ketika itu petugas Satpam tidak dapat lagi mengendalikan massa sehingga Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing tidak berdaya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan datang kelokasi dan kemudian membawa Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing yang sudah mengalami luka-luka dan meninggal dunia ke Rumah Sakit Haji Medan. Atas kejadian tersebut saksi Efendi Silalahi yang merupakan orangtua Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan saksi Poltak Sihombing yang merupakan orangtua Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya lalu membuat laporan ke Poltabes Medan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sesuai Visum Et Repertum dan hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor : 15/IFK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Steven Samuel Hamonangan Sihombing dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ismurrizal,SH,Sp.F dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada puncak kepala bagian depan, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dibagian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut alis sebelah kanan, dijumpai resapan darah pada kedua kelopak mata, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada bibir dalam bagian atas dan bawah, dijumpai luka memar pada pertengahan tengkuk bagian bawah, pada anggota gerak atas dijumpai luka gores pada tangan kanan atas, dijumpai luka gores pada siku kanan, dijumpai luka gores pada tangan kanan bawah bagian luar, dijumpai luka gores pada tangan kanan bawah bagian dalam, dijumpai luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian luar.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian depan setentang dengan puncak tulang kedua mata, dijumpai resapan darah yang luas pada kepala bagian kiri, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai resapan darah dan bekuan darah hampir diseluruh permukaan jaringan otak, dijumpai resapan darah dan bekuan darah pada jaringan otak besar dan otak kecil, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak kepala, dijumpai keluarnya darah dari dasar tengkorak kepala yang retak, pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan kuning jernih, pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan mengental.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dan hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor: 14/IFK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Jhony Fernando Silalahi dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ismurizal,SH,Sp.F dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang. Dijumpai luka gores pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka robek pada dahi kiri. Dijumpai luka memar dipelipis mata kanan, dijumpai luka memar melingkari kelopak mata kiri. Dijumpai luka robek pada telinga kanan atas, dijumpai luka robek pada telinga kanan bawah. Dijumpai resapan darah pada pipi kiri. Dijumpai resapan darah pada bibir bawah kiri. Dijumpai luka robek dan memar pada dagu kanan, dagu kiri, dan dagu bagian bawah. Dijumpai resapan darah pada rahang kiri atas bagian depan. Dijumpai luka memar pada pertengahan tengkuk. Pada anggota gerak atas dijumpai luka gores pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak bahu kiri. Dijumpai luka lecet pada siku kiri. Dijumpai luka memar pada pertengahan tangan kiri bagian dalam. Pada anggota gerak bawah dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri. Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang. Dijumpai resapan darah dan bekuan darah hampir diseluruh permukaan jaringan otak. Dijumpai resapan darah dan bekuan darah diseluruh jaringan otak besar dan otak kecil. Dijumpai retakan dasar tulang tekorak kepala sebelah kiri, dijumpai keluarnya darah dari dasar tengkorak kepala yang retak. Dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian belakang (tengkuk).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa BAGUS PRAYETNO, terdakwa MUHAMMAD HARYA PRASTA, dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR, bersama dengan Feri Zulham (berkas perkara diajukan secara terpisah), Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Unimed Medan Jalan Wiliam Iskandar / Jalan Pasar V Barat Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 16.15 Wib pada saat terdakwa Muhammad Harya Prasta sedang bertugas di Portal 88 Unimed Medan Jalan Wiliam Iskandar / Jalan Pasar V Barat Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi langsung dari Dompok Simanjuntak yang datang ke Portal 88 yang memberi informasi bahwa ada 2(dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario telah mencuri helm dari tempat parkir di Unimed Medan dengan memberi ciri-ciri pelaku di sebelah kanan dibetis bertato, setelah menerima informasi tersebut terdakwa Muhammad Harya Prasta kemudian menginformasikan melalui HT kepada petugas Sat pam yang bertugas disetiap pintu keluar Unimed Medan, sekitar pukul 17.15 Wib ketika terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno serta Obi Security yang berpakaian dinas serta Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba sedang berada di Portal 88 datang Almarum Jhony Fernando Silalahi dengan memakai helm dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing melintas ditempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu menyetop sepeda motor yang dikendarai Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing kemudian saksi Feri Zulham bersama terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetnomeminta kepada Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing untuk menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut namun Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing tidak dapat menunjukkannya dan hanya diam saja, karena tidak dapat menunjukkan STNK sepeda motor tersebut kemudian saksi Feri Zulham bersama terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno langsung mendekati Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dimana pada saat itu Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing mau menggag sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Muhammad Harya Prasta langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta menarik baju Almarhum Jhony Fernando Silalahi sehingga Almarhum Jhony Fernando Silalahi terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa Muhammad Abdul Kadir, Obi, Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba secara bersama-sama mengamankan Almarhum Jhony Fernando Silalahi yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara Wanda Maulana Nasution menggari tangan sebelah kanan Almarhum Jhony Fernando Silalahi kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama saksi Bagus Prayetnomenggari tangan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Harya Prasta dan saksi Bagus Prayetno menidurkan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing diatas trotoar di pinggir jalan, kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta membuka jok sepeda motor Honda Vario tersebut dan menemukan 1(satu) buah helm, selanjutnya saksi Feri Zulham bersama Para Terdakwa yang berada di Portal 88 tersebut secara bersama-sama memukul dan menunjangi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang-ulang kali dimana terdakwa Bagus Prayetno menekan kepala Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terjatuh diatas aspal, terdakwa Muhammad Harya Prasta menunjang punggung Almarhum Jhony Fernando Silalahi, terdakwa Muhammad Abdul Kadir menunjang bagian kaki dan pantat Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal selanjutnya Odi sambil berdiri memegang gari didekat Almarhum Jhony Fernando Silalahi yang pada saat itu tidak berdaya lagi karena telah dipukuli secara bersama-sama dan kedua tangan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dipegang kuat agar tidak melakukan perlawanan, kemudian Dompok Sitinjak menahan badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat hendak digari dan menunjang bagian muka Almarhum Jhony Fernando Silalahi lalu Saroha Siregar menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi terlungkup diatas aspal secara berulang kali, Wanda Maulana Nasution menekan pundak Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan kedua tangannya keaspal agar tidak bergerak sedangkan Muhammad Ridho Purba menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal serta menarik kaki saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi terlentang dipinggir jalan saat tergari dan Lamhot menunjang dengan kedua kaki kebadan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal dengan tangan tergari. Selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi saksi Feri Zulham meletakkan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing diatas trotoar jalan dengan posisi kedua tangan tergari pada saat itu Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sempat dipukuli oleh massa yang merupakan mahasiswa di Unimed Medan tersebut secara beramai-ramai. Selanjutnya atas perintah Cip Roni menyuruh terdakwa Muhammad Harya Prasta dan terdakwa Muhammad Abdul Kadir mengantar Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan menggunakan sepeda motor ke Pos 111 demikian juga Cip Roni menyuruh Wanda Maulana Nasution dan Saroha Siregar untuk mengantar Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing ke Pos 111 dengan naik sepeda motor. Setibanya di Pos 111 lalu Almarhum Jhony

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing didudukkan di Pos 111 yang dijaga oleh Satpam saksi M.Nudi Pratama yang pada saat itu sedang bertugas kemudian saksi Feri Zulham mengintrogasi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sambil memukul badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi sebanyak 2(dua) kali serta memukul badan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan saksi Feri Zulham. Ketika saksi Feri Zulham dan terdakwa Muhammad Harya Prasta sedang melakukan pemeriksaan terhadap Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing ditemukan 1(satu) unit handpone dari kantong celana yang dipakai Almarhum Jhony Fernando Silalahi, selanjutnya Para Terdakwa bersama teman-temannya memindahkan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing kedalam kamar di Pos 111 karena massa semakin ramai ditempat tersebut, dimana pada saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sedang berada didalam kamar Pos 111 kembali saksi Feri Zulham memukul badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi sebanyak 1(satu) kali dan badan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kedua tangan saksi Feri Zulham yang diikuti oleh Muhammad Ridho Purba memukul Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan menggunakan tangan dan kakinya pada saat posisi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing duduk diatas lantai lalu Dompok Sitinjak memukul dan menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan menggunakan tangannya selanjutnya Wanda Maulana Nasution memukul badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan kedua tangan serta menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dengan menggunakan kaki diikuti oleh Saroha Siregar memukul badan dan menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dengan menggunakan tangan dan kakinya. Selanjutnya pada saat Pak Sianturi masuk kedalam kamar Pos Satpam 111 ketika itu massa yang terdiri dari mahasiswa Unimed ikut masuk kedalam kamar Pos Satpam 111 kemudian secara beramai-ramai memukul dan menunjangi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dimana ketika itu petugas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam tidak dapat lagi mengendalikan massa sehingga Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing tidak berdaya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan datang kelokasi dan kemudian membawa Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing yang sudah mengalami luka-luka dan meninggal dunia ke Rumah Sakit Haji Medan. Atas kejadian tersebut saksi Efendi Silalahi yang merupakan orangtua Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan saksi Poltak Sihombing yang merupakan orangtua Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya lalu membuat laporan ke Poltabes Medan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sesuai Visum Et Repertum dan hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor : 15/IFK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Steven Samuel Hamonangan Sihombing dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ismurizal,SH,Sp.F dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada puncak kepala bagian depan, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dibagian sudut alis sebelah kanan, dijumpai resapan darah pada kedua kelopak mata, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada bibir dalam bagian atas dan bawah, dijumpai luka memar pada pertengahan tengkuk bagian bawah, pada anggota gerak atas dijumpai luka gores pada tangan kanan atas, dijumpai luka gores pada siku kanan, dijumpai luka gores pada tangan kanan bawah bagian luar, dijumpai luka gores pada tangan kanan bawah bagian dalam, dijumpai luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian luar.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian depan setentang dengan puncak tulang kedua mata, dijumpai resapan darah yang luas pada kepala bagian kiri, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai resapan darah dan bekuan darah hampir diseluruh permukaan jaringan otak, dijumpai resapan darah dan bekuan darah pada jaringan otak besar dan otak kecil, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak kepala, dijumpai keluarnya darah dari dasar tengkorak kepala yang retak, pada pembukaan kantung jantung

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai cairan kuning jernih, pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan mengental.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dan hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor: 14/IFK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Jhony Fernando Silalahi dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ismurizal,SH,Sp.F dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang. Dijumpai luka gores pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka robek pada dahi kiri. Dijumpai luka memar dipelipis mata kanan, dijumpai luka memar melingkari kelopak mata kiri. Dijumpai luka robek pada telinga kanan atas, dijumpai luka robek pada telinga kanan bawah. Dijumpai resapan darah pada pipi kiri. Dijumpai resapan darah pada bibir bawah kiri. Dijumpai luka robek dan memar pada dagu kanan, dagu kiri, dan dagu bagian bawah. Dijumpai resapan darah pada rahang kiri atas bagian depan. Dijumpai luka memar pada pertengahan tengkuk. Pada anggota gerak atas dijumpai luka gores pada puncak bahu kiri. Dijumpai luka lecet pada siku kiri. Dijumpai luka memar pada pertengahan tangan kiri bagian dalam. Pada anggota gerak bawah dijumpai luka lecet pada lutut kanan.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri. Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang. Dijumpai resapan darah dan bekuan darah hampir diseluruh permukaan jaringan otak. Dijumpai resapan darah dan bekuan darah diseluruh jaringan otak besar dan otak kecil. Dijumpai retakan dasar tulang tekorak kepala sebelah kiri, dijumpai keluarnya darah dari dasar tengkorak kepala yang retak. Dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian belakang (tengkuk).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa BAGUS PRAYETNO, terdakwa MUHAMMAD HARYA PRASTA, dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL KADIR, bersama dengan Feri Zulham (berkas perkara diajukan secara terpisah), Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Unimed Medan Jalan Wiliam Iskandar / Jalan Pasar V Barat Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 16.15 Wib pada saat terdakwa Muhammad Harya Prasta sedang bertugas di Portal 88 Unimed Medan Jalan Wiliam Iskandar / Jalan Pasar V Barat Dusun VIII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah menerima informasi langsung dari Dompok Simanjuntak yang datang ke Portal 88 yang memberi informasi bahwa ada 2(dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario telah mencuri helm dari tempat parkir di Unimed Medan dengan memberi ciri-ciri pelaku di sebelah kanan dibetis bertato, setelah menerima informasi tersebut terdakwa Muhammad Harya Prasta kemudian menginformasikan melalui HT kepada petugas Sat pam yang bertugas di setiap pintu keluar Unimed Medan, sekitar pukul 17.15 Wib ketika terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno serta Obi Security yang berpakaian dinas serta Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba sedang berada di Portal 88 datang Almarum Jhony Fernando Silalahi dengan memakai helm dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing melintas ditempat tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu menyetop sepeda motor yang dikendarai Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing kemudian saksi Feri Zulham bersama terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno meminta

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing untuk menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut namun Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing tidak dapat menunjukkannya dan hanya diam saja, karena tidak dapat menunjukkan STNK sepeda motor tersebut kemudian saksi Feri Zulham bersama terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama terdakwa Muhammad Abdul Kadir, terdakwa Bagus Prayetno langsung mendekati Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dimana pada saat itu Almarhum Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing mau menggag sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa Muhammad Harya Prasta langsung mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta menarik baju Almarhum Jhony Fernando Silalahi sehingga Almarhum Jhony Fernando Silalahi terjatuh dari atas sepeda motor lalu terdakwa Muhammad Abdul Kadir, Obi, Dompok Simanjuntak, Wanda Maulana Nasution, Saroha Siregar dan Muhammad Ridho Purba secara bersama-sama mengamankan Almarhum Jhony Fernando Silalahi yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara Wanda Maulana Nasution menggari tangan sebelah kanan Almarhum Jhony Fernando Silalahi kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta bersama saksi Bagus Prayetno menggari tangan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing selanjutnya terdakwa Muhammad Harya Prasta dan saksi Bagus Prayetno menidurkan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing diatas trotoar di pinggir jalan, kemudian terdakwa Muhammad Harya Prasta membuka jok sepeda motor Honda Vario tersebut dan menemukan 1(satu) buah helm, selanjutnya saksi Feri Zulham bersama Para Terdakwa yang berada di Portal 88 tersebut secara bersama-sama memukul dan menunjangi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang-ulang kali dimana terdakwa Bagus Prayetno menekan kepala Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terjatuh diatas aspal, terdakwa Muhammad Harya Prasta menunjang punggung Almarhum Jhony Fernando Silalahi, terdakwa Muhammad Abdul Kadir menunjang bagian kaki dan pantat Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal selanjutnya Odi sambil berdiri memegang gari didekat Almarhum Jhony Fernando Silalahi yang pada saat itu tidak berdaya lagi karena telah dipukuli secara bersama-sama dan kedua tangan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dipegang kuat agar tidak melakukan perlawanan, kemudian Dompok Sitinjak menahan badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat hendak digari dan menunjang bagian muka

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Jhony Fernando Silalahi lalu Saroha Siregar menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi terlungkup diaspal secara berulang kali, Wanda Maulana Nasution menekan pundak Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan kedua tangannya keaspal agar tidak bergerak sedangkan Muhammad Ridho Purba menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diatas aspal serta menarik kaki saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi terlentang dipinggir jalan saat tergari dan Lamhot menunjang dengan kedua kaki kebadan Almarhum Jhony Fernando Silalahi saat terlungkup diaspal dengan tangan tergari. Selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi saksi Feri Zulham meletakkan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing diatas trotoar jalan dengan posisi kedua tangan tergari pada saat itu Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sempat dipukuli oleh massa yang merupakan mahasiswa di Unimed Medan tersebut secara beramai-ramai. Selanjutnya atas perintah Cip Roni menyuruh terdakwa Muhammad Harya Prasta dan terdakwa Muhammad Abdul Kadir mengantar Almarhum Jhony Fernando Silalahi dengan menggunakan sepeda motor ke Pos 111 demikian juga Cip Roni menyuruh Wanda Maulana Nasution dan Saroha Siregar untuk mengantar Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing ke Pos 111 dengan naik sepeda motor. Setibanya di Pos 111 lalu Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing didudukkan di Pos 111 yang dijaga oleh Satpam saksi M.Nudi Pratama yang pada saat itu sedang bertugas kemudian saksi Feri Zulham mengintrogasi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sambil memukuli badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi sebanyak 2(dua) kali serta memukul badan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan saksi Feri Zulham. Ketika saksi Feri Zulham dan terdakwa Muhammad Harya Prasta sedang melakukan pemeriksaan terhadap Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing ditemukan 1(satu) unit handpone dari kantong celana yang dipakai Almarhum Jhony Fernando Silalahi, selanjutnya Para Terdakwa bersama teman-temannya memindahkan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing kedalam kamar di Pos 111 karena massa semakin ramai ditempat tersebut, dimana pada saat Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sedang berada didalam kamar Pos 111 kembali saksi Feri Zulham memukuli badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi sebanyak 1(satu) kali dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kedua tangan saksi Feri Zulham yang diikuti oleh Muhammad Ridho Purba memukul Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan menggunakan tangan dan kakinya pada saat posisi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing duduk diatas lantai lalu Dompok Sitinjak memukul dan menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan menggunakan tangannya selanjutnya Wanda Maulana Nasution memukul badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing secara berulang kali dengan kedua tangan serta menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dengan menggunakan kaki diikuti oleh Saroha Siregar memukul badan dan menunjang badan Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dengan menggunakan tangan dan kakinya. Selanjutnya pada saat Pak Sianturi masuk kedalam kamar Pos Satpam 111 ketika itu massa yang terdiri dari mahasiswa Unimed ikut masuk kedalam kamar Pos Satpam 111 kemudian secara beramai-ramai memukuli dan menunjangi Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing dimana ketika itu petugas Satpam tidak dapat lagi mengendalikan massa sehingga Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing tidak berdaya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan datang kelokasi dan kemudian membawa Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing yang sudah mengalami luka-luka dan meninggal dunia ke Rumah Sakit Haji Medan. Atas kejadian tersebut saksi Efendi Silalahi yang merupakan orangtua Almarhum Jhony Fernando Silalahi dan saksi Poltak Sihombing yang merupakan orangtua Almarhum Steven Samuel Hamonangan Sihombing merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya lalu membuat laporan ke Poltabes Medan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya sesuai Visum Et Repertum dan hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor : 15/IFK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Steven Samuel Hamonangan Sihombing dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ismurrizal,SH,Sp.F dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada puncak kepala bagian depan, dijumpai luka memar pada kepala sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan dibagian sudut alis sebelah kanan, dijumpai resapan darah pada kedua kelopak mata, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada bibir dalam bagian atas dan bawah, dijumpai luka memar pada pertengahan tengkuk bagian bawah, pada anggota gerak atas dijumpai luka gores pada tangan kanan atas, dijumpai luka gores pada siku kanan, dijumpai luka gores pada tangan kanan bawah bagian luar, dijumpai luka gores pada tangan kanan bawah bagian dalam, dijumpai luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian luar.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian depan setentang dengan puncak tulang kedua mata, dijumpai resapan darah yang luas pada kepala bagian kiri, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan, dijumpai resapan darah dan bekuan darah hampir diseluruh permukaan jaringan otak, dijumpai resapan darah dan bekuan darah pada jaringan otak besar dan otak kecil, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak kepala, dijumpai keluarnya darah dari dasar tengkorak kepala yang retak, pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan kuning jernih, pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cairan mengental.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dan hasil Pemeriksaan Mayat (Autopsi) Nomor: 14/IFK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama Jhony Fernando Silalahi dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ismurizal,SH,Sp.F dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang. Dijumpai luka gores pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka robek pada dahi kiri. Dijumpai luka memar dipelipis mata kanan, dijumpai luka memar melingkari kelopak mata kiri. Dijumpai luka robek pada telinga kanan atas, dijumpai luka robek pada telinga kanan bawah. Dijumpai resapan darah pada pipi kiri. Dijumpai resapan darah pada bibir bawah kiri. Dijumpai luka robek dan memar pada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagu kanan, dagu kiri, dan dagu bagian bawah. Dijumpai resapan darah pada rahang kiri atas bagian depan. Dijumpai luka memar pada pertengahan tengkuk. Pada anggota gerak atas dijumpai luka gores pada puncak bahu kiri. Dijumpai luka lecet pada siku kiri. Dijumpai luka memar pada pertengahan tangan kiri bagian dalam. Pada anggota gerak bawah dijumpai luka lecet pada lutut kanan.

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri. Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang. Dijumpai resapan darah dan bekuan darah hampir diseluruh permukaan jaringan otak. Dijumpai resapan darah dan bekuan darah diseluruh jaringan otak besar dan otak kecil. Dijumpai retakan dasar tulang tekorak kepala sebelah kiri, dijumpai keluarnya darah dari dasar tengkorak kepala yang retak. Dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian belakang (tengkuk).

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1.Bagus Prayetno, 2.M.Harya Prasta,3.Muhammad Abdul Kadir bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekeasan terhadap orang yang mengakibatkan maut " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dalam surat dakwaan atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1.Bagus Prayetno, 2.M.Harya Prasta,3.Muhammad Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah borgol
 - 1(satu) buah baju warna putih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana warna biru
- 1(satu) buah baju warna hitam
- 1(satu) buah kaos kutang warna putih
- 1(satu) buah celana dalam
- 1(satu) buah celana pendek
- 1(satu) buah jaket
- 1(satu) buah baju warna hitam
- 1(satu) buah celana panjang jeans
- 1(satu) buah celana dalam
- 1(satu) unit Sepeda motor merek HONDA Vario warna hitam BK 3425 AFN dengan nomor Rangka : MH1JFV119FK058039 Dengan Nomor Mesin JFV1E1057942
- 2(dua) Buah helem Warna Hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Feri Zulham

4. Menetapkan apabila Para Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, nomor 1339/Pid/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Bagus Prayetno, Terdakwa II. M. Harya Prasta dan Terdakwa III. Muhammad Abdul Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah borgol
 - 1(satu) buah baju warna putih
 - 1(satu) buah celana warna biru
 - 1(satu) buah baju warna hitam
 - 1(satu) buah kaos kutang warna putih

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana dalam
- 1(satu) buah celana pendek
- 1(satu) buah jaket
- 1(satu) buah baju warna hitam
- 1(satu) buah celana panjang jeans
- 1(satu) buah celana dalam
- 1(satu) unit Sepeda motor merek HONDA Vario warna hitam BK 3425 AFN dengan nomor Rangka : MH1JFV119FK058039 Dengan Nomor Mesin JFV1E1057942
- 2(dua) Buah helm Warna Hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Feri Zulham;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 338/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 19 September 2019 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 338/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 19 September 2019 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat hukum para Terdakwa pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 September 2019;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 sebagaimana termuat dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap para terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut adalah tergolong sadis dan dalam perkara tersebut Pihak Korban Alm Jhony Fernando Silalahi Belum Berdamai dengan Para terdakwa.
- Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap para terdakwa Bagus Prayetno Dkk, masih jauh dari rasa keadilan di Masyarakat dan juga hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pakam tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan karena hukuman tersebut terlalu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan sehingga masyarakat tidak akan takut untuk melakukan perbuatan pidana penganiayaan tersebut .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut** sebagaimana yang diatur dalam pasal melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **1. Bagus Prayetno, 2. M. Harya Prasta, 3. Muhammad Abdul Kadir** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/LPKAM.1/Ep.2/06/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 sebagaimana termuat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding Para Pembanding:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1339/Pid.B/2019/PN.Lbp tertanggal 16 September 2019.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Bagus Prayetno, Terdakwa II M. Harya Prasta, Terdakwa III Muhammad Abdul Kadir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Alternatif Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa I Bagus Prayetno, Terdakwa II M. Harya Prasta, Terdakwa III Muhammad Abdul Kadir dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul untuk di tanggung negara
Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon Kiranya member Putusan yang adil dan patut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama memori banding dari Penuntut Umum maupun para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya para Terdakwa ditahan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1339/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 oleh kami, TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,S.H dan AROZIDUHU WARUWU,S.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ARDY DJOHAN,S.H

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AROZIDUHU WARUWU,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,S.H

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 1244/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)